

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
Peng-SPT-00001/BEI.PPR/02-2012
Peng-SPT-00002 /BEI.PPJ/02-2012

(Informasi ini dapat diakses melalui website : <http://www.idx.co.id>)

Berkenaan dengan kewajiban Perusahaan Tercatat untuk melakukan pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*ALF*) di tahun 2012, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada ketentuan butir VIII.5.2, Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, menyatakan bahwa biaya pencatatan tahunan wajib dibayar dimuka oleh Perusahaan Tercatat untuk masa 12 bulan terhitung sejak Januari hingga Desember. Biaya pencatatan tahunan diterima oleh Bursa (*good fund*) di rekening bank Bursa selambat-lambatnya pada akhir hari kerja pada bulan Januari. Dengan demikian, batas waktu pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*ALF*) tahun 2012 adalah pada tanggal 31 Januari 2012.
2. Mengacu pada Surat Edaran butir 5. No. SE-007/BEJ/08-2004 tentang: Tata Cara Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) dan butir II.3 Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, maka apabila Bursa belum menerima pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda di rekening Bursa (*good fund*) dalam batas waktu 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak lampau batas waktu pembayaran biaya pencatatan tahunan, maka Bursa mengenakan sanksi penghentian sementara perdagangan Efek (*suspensi*) Perusahaan Tercatat di Pasar Reguler sampai dengan dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya pencatatan tahunan dan denda tersebut.

Berdasarkan catatan Bursa, terdapat 3 Perusahaan Tercatat yang belum melakukan pembayaran biaya pencatatan tahunan tahun 2012 sebagai berikut:

| No. | Kode | Nama Perusahaan Tercatat | Status Perdagangan Efek Hingga Tanggal 15 Februari 2012 |
|-----|------|-----------------------------|--|
| 1 | PWSI | PT Panca Wiratama Sakti Tbk | Suspen di Seluruh Pasar sejak tanggal 4 April 2011 |
| 2 | RINA | PT Katarina Utama Tbk | Suspen di Seluruh Pasar sejak tanggal 1 September 2010 |
| 3 | SAFE | PT Steady Safe Tbk | Aktif di Seluruh Pasar |

Atas dasar hal tersebut di atas, maka sejak sesi I tanggal 16 Februari 2012 Bursa memutuskan untuk:

- a. Melakukan penghentian sementara perdagangan Efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk 1 Perusahaan Tercatat yaitu:
 - 1) PT Steady Safe Tbk (SAFE).

- b. Melanjutkan penghentian sementara perdagangan Efek di Seluruh Pasar terhadap 2 Perusahaan Tercatat yaitu:
- 1) PT Panca Wiratama Sakti Tbk (PWSI).
 - 2) PT Katarina Utama Tbk (RINA).

Demikian untuk diketahui.

16 Februari 2012

I Gede Nyoman Yetna
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Sektor Riil

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Sektor Jasa

Tembusan:

1. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Riil, Bapepam dan LK;
2. Yth. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
3. Yth. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
4. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
6. Pusat Referensi Pasar Modal.